



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telp / Fax (0271) 495035 Kode Pos 57711
Website : www.disdukcapil.karanganyarkab.go.id e-mail: disdukcapil@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 470/22 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - b. Fungsi :
 - 1) Pengidentifikasian dan Pengumpulan data dan Informasi publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
 - 3) Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi public yang termasuk katagori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk public yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi Publik;
 - 5) Penyelesaian Sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6) Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Dra. HANGESTININGSIH, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19640927 199211 2 001

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Inspektur ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kabag. Hukum Setda;
5. Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
KARANGANYAR SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

NOMOR 470/ 22 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR.PEJABAT PENGELOLA INFORMASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. HANGESTININGSIH, M.M.	Plt. Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Dra. HANGESTININGSIH, M.M.	Sekretaris	Ketua
3.	SANTOSO NOTO BUDI, S.Kom	Pranata Komputer	Sekretaris
4.	SRI RETNANI, S.H., M.M. - WARSINI, SE, MM	Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Anggota
5.	JAKA WALUYA, S.IP, M.Si - Dra. WIWIK RUBIYANTI	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota
6.	GUNAWAN, SH, MM - YULI NURWANTI, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Bidang Pengolahan dan klasifikasi informasi Anggota

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS
SELAKU PENGGUNA ANGGARANDra. HANGESTININGSIH, M.M.

Pembina Tk. II

NIP. 19640927 199211 2 001